


**PELAKSANAAN PERWAL KOTA SEMARANG NOMOR 43
TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN
DITINJAU DARI PERUNDANG-UNDANGAN
JAMINAN KESEHATAN**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S2

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



diajukan oleh

Hana Setialingsih

NIM: 18.C2.0046

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

**2019
TESIS**

TESIS
PELAKSANAAN PERWAL KOTA SEMARANG NOMOR 43
TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN
DITINJAU DARI PERUNDANG-UNDANGAN
JAMINAN KESEHATAN

diajukan oleh
Hana Setialingsih
NIM: 18.C2.0046

telah disetujui oleh:

Pembimbing Utama



Dr. Y. Budi Sarwo SH, MH

tanggal 01 - Maret 2019.

Pembimbing Pendamping



dr. Hadi Sulistyanto, SpPD.,MH,Kes.,FINASIM

tanggal 06 - Maret 2019



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI**

Jl. Pawiyatan Luluur IV/1 Bendan Dwaru Semarang 50234
Telp. (024) 8441555, 8505003(hunting) Fax. (024) 8415429 - 8445265
e-mail: mh.kes@unika.ac.id http://www.unika.ac.id



PENGESAHAN

Tesis di susun oleh :

Nama : HANA SETIALINGSIH

Nim : 18.C2.0046




Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada hari / tanggal : Senin, 25 Februari 2019

Susunan Dewan Penguji

Dosen Penguji :

1. Dr. Y Budi Sarwo, SH., MH
2. dr. Hadi Sulistyanto, Sp.PD., MH.Kes., FINASIM
3. Ignatius Hartyo Purwanto, SH., MH


.....

.....

.....

Tesis ini telah diterima sebagai satu persyaratan untuk memperoleh gelar dalam pendidikan akademik Strata 2 Magister Hukum Kesehatan.

Pada hari / tanggal : Senin, 25 Februari 2019



Dr. Endang Wahyati Y, SH., MH)
Ketua Program Studi
Magister Hukum

DAFTAR GAMBAR DAN TABEL

Gambar 3.1 Alur Pelayanan Peserta BPJS.....	55
Tabel 1.1 Jadwal Persiapan Aktivitas Penelitian.....	27
Tabel 3.1 Data Jumlah FKTP dan FKTRL di Kota Semarang.....	56
Tabel 3.2 Matrix Implementasi Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.....	104



DAFTAR SINGKATAN PADA PENELITIAN



HAM	Hak Asasi Manusia
SJSN	Sistem Jaminan Sosial Nasional
UHC	<i>Universal Health Coverage</i>
BPJS	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
FKTP	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
FKRTL	Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan
PBI	Penerima Bantuan Iur
PBI APBD II	Penerima Bantuan Iur Pemerintah Kota Semarang
PBPU	Peserta Bukan Penerima Upah
PPU	Peserta Penerima Upah
INA-CBG'S	<i>Indonesian Case Based Group</i>
JKN-KIS	Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat
ASKLIN	Asosiasi Klinik Indonesia
PERSI	Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia
PKFI	Persatuan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer
HFIS	<i>Health Facilities Information System</i>
SEP	Surat <i>Eligibilias</i> Pasien
NIK	Nomer Induk Kependudukan
Vedika	Verifikasi Di Kantor
SPI	Satuan Pengendalian Intern
PGOT	Gelandangan, Orang Gila dan Orang Terlantar
PMKS	Penyandang Masalah Kesehatan Sosial

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas KuasaNya, penulisan tesis dengan judul “PELAKSANAAN PERWAL KOTA SEMARANG NOMOR 43 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DITINJAU DARI PERUNDANG-UNDANGAN JAMINAN KESEHATAN” ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa terselesainya tesis ini berkat bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof, Dr. Federik Ridwan Sanjaya,SE.,S.Kom.,MS.,IEC., selaku Rektor Universitas Katholik Soegijapranata, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh Program Magister Hukum Kesehatan.
2. Dr. Marcella Elwina Sumandjuntak,SH.CN.,M.Hum selaku dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Komunikasi
3. Dr. Endang Wahyati Yustina, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk mendapatkan bimbingan, pengarahan, dan motivasi.
4. Ignatius Hartyo Purwanto, SH., M.Hum selaku Sekretaris Program Studi Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang telah memberikan pengarahan dan motifasi.
5. Dr. Y. Budi Sarwo SH. MH selaku pembimbing utama yang senantiasa memberikan arahan dan dukungan motivasi yang tak terhingga bagi penulis hingga

tesis ini dapat selesai. Terima kasih atas bimbingan, arahan, kesabaran dan motivasinya selama ini.

6. dr. Hadi Sulistyanto, SpPD.,MH,Kes.,FINASIM selaku pembimbing pendamping yang senantiasa sabar memberikan bimbingan serta dukungan dan motivasi kepada penulis sehingga tesis ini dapat selesai.
7. Para staf pengajar Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan, Fakultas Hukum dan Komunikasi UNIKA Soegijapranata yang telah memberikan materi kuliah yang sangat bermanfaat bagi terwujudnya tesis ini.
8. Narasumber dr Bimantoro R, AAK selaku Kepala Kantor BPJS Kesehatan KCU Semarang dan Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Primer dr Asri Wulandari SKM, MPH, AAK yang telah bersedia meluangkan waktu bagi peneliti untuk memberikan sumber data primer maupun sumber data sekunder terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Kota Semarang
9. Narasumber Kepala Dinas Kesehatan dr Widoyono MPH, Kasie Jaminan Kesehatan dan Kemitraan Ibu Yuniar Estuaningsih SKM, dan staf verifikator Ibu Asri yang telah bersedia menjadi lahan penelitian bagi peneliti dengan memberikan sumber data primer maupun sumber data sekunder mengenai pelaksanaan penerapan Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan JKN di Kota Semarang.
10. Narasumber Direktur Panti Wilasa Dr Cipto dr Daniel Budi Wibowo, M.Kes, Ketua Tim BPJS Kesehatan dr Dyah Winastuti, M.Kes, dan staf medis dr Yoseph Chandra, M.Kes , yang telah bersedia meluangkan waktu bagi peneliti untuk

memberikan sumber data primer maupun sumber data sekunder terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Kota Semarang

11. Narasumber Direktur Utama RSI Sultan Agung dr H. Masyhudi AN, M.Kes, Direktur Umum Hj Mistachul Izah, S.E, M.Kes, Kepala Instalasi Penjamin Mutu dr Ayu Sekar Melati, Kepala Staf Casemix dr Ardhina Nur Pramudhita dan staf Diklat RSI Sultan Agung yang telah bersedia meluangkan waktu bagi peneliti untuk memberikan sumber data primer maupun sumber data sekunder terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Kota Semarang
12. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Konsentrasi Hukum Kesehatan UNIKA Soegijapranata Semarang yang telah bersedia saling berbagi suka duka, pengalaman ilmu pengetahuan serta memberikan dorongan, semangat serta kerjasama yang baik selama menempuh pendidikan di UNIKA
13. Ibunda, suami tercinta, dan kedua anakku yang telah memberikan motivasi dan dukungan serta mengajarkan kesabaran bagi penulis yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S2 Hukum Kesehatan.

Serta para pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam tesis ini. Penulis harapkan tesis ini dapat berguna dan dimanfaatkan untuk perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Kesehatan.

Semarang,

Penulis

Hana Setialingsih

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
DAFTAR GAMBAR DAN TABEL.....	iv
DAFTAR SINGKATAN PADA PENELITIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran	12
1. Kerangka Konsep.....	12
2. Segitiga Konsep Penelitian.....	13
2. Kerangka Teori.....	14
F. Metode Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	28
A. Hak atas Kesehatan	28
1. Pengertian	28
2. Kewajiban Negara untuk Perlindungan Hak Kesehatan	29
B. Upaya Pelayanan Kesehatan.....	30
1. Pengertian Pelayanan Kesehatan.....	30
2. Bentuk Pelayanan Kesehatan	30
3. Jenis Pelayanan Kesehatan	31
4. Pelayanan Kesehatan Sebagai Perbuatan Hukum	32
C. Rumah Sakit	33
1. Pengertian Fasilitas Pelayanan Kesehatan	33
2. Pengertian Rumah Sakit.....	33
3. Asas dan Tujuan Rumah Sakit	34
4. Jenis dan Klasifikasi Rumah Sakit.....	35
5. Kewajiban dan Hak Rumah Sakit	37
D. Tenaga Kesehatan	38
1. Pengertian	38
2. Klasifikasi Tenaga Kesehatan	39
3. Kewajiban dan Hak Tenaga Kesehatan.....	40
E. Sistem Jaminan Sosial	41
1. Pengertian.....	41
2. Landasan Filosofi SJSN	42
3. Program Sistem Jaminan Sosial Nasional	42

4. Mekanismes Asuransi Kesehatan Sosial atau Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).....	43
5. <i>Universal Health Coverage</i>	48
F. Teori Kewenangan	49
1. Pengertian.....	49
2. Klasifikasi Sumber Wewenang	50
G. Teori Keadilan.....	52
1. Pengertian.....	52
2. Jenis Keadilan	52
3. Keadilan Legal	53
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN	55
A. HASIL PENELITIAN.....	55
1. Gambaran Umum Wilayah Pelayanan Jaminan Kesehatan di Kota Semarang.....	55
2. Alur Pelayanan Pasien BPJS Kesehatan	56
3. Data Jumlah FKTP dan FKRTL Sebagai Mitra BPJS Kesehatan di Kota Semarang	57
4. Hasil Wawancara dengan Responden dan Narasumber Penelitian.....	57
B. PEMBAHASAN	89
1. Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Sebagai Landasan dalam Pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Kota Semarang.....	89
2. Kesiapan Rumah Sakit dalam Pelaksanaan Pelayanan kepada Pasien Pengguna Jaminan Kesehatan.....	110
3. Kendala yang Mempengaruhi Pelaksanaan Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan...	124
BAB IV PENUTUP	130
A. KESIMPULAN	130
B. SARAN	135
DAFTAR PUSTAKA	138

LAMPIRAN

ABSTRAK

UHC mulai diterapkan di berbagai wilayah termasuk di Kota Semarang per 1 November 2017 jumlah peserta adalah 95,47% penduduk Kota Semarang namun pemberi fasilitas pelayanan hanya 17 rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan jumlah tempat tidur kelas 3 hanya 1.870. Sehingga terjadi ketidakseimbangan jumlah peserta dengan jumlah pelayanan kesehatan. Permasalahan yang timbul pada penerapan Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 adalah adanya tunggakan tanggungan peserta PBI APBD II milik Pemerintah Kota Semarang sebesar 6,3 milyar dampak yang timbul adalah rumah sakit seperti Panti Wilasa Dr Cipto belum menerima pembayaran klaim jasa pasien sejak bulan Juni-Desember 2018. Permasalahan lain adalah rumah sakit Kelas B seperti RSI Sultan Agung polikliniknya menjadi sepi.

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif-analitis. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui studi lapangan dan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian adalah Perwal Kota Semarang Nomor 43 Tahun 2017 tidak dapat dijadikan sebagai landasan pelaksanaan Jaminan Kesehatan di Kota Semarang karena isi Pasal dalam ketentuan tersebut yang tidak sejalan dengan perundang-undangan Jaminan Kesehatan yaitu Undang-Undang BPJS dan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 terdapat pada Pasal 3 ayat (1),(2),(3), Pasal 5 ayat (1) , Pasal 8, dan Pasal 11. Rumah sakit dinilai tidak siap melayani pasien pengguna Jaminan Kesehatan karena rumah sakit termasuk Panti Wilasa Dr Cipto dan RSI Sultan Agung tidak mengetahui isi Perwal Kota Semarang sehingga tidak merujuk pasien PGOT ke rumah sakit milik Pemerintah Daerah dan berita acara terbit lebih dari 10 hari setelah berkas lengkap. Kendala pelaksanaannya adalah rujukan aplikasi *online* tidak update secara *real time*, dan masih adanya keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan KCU Semarang sebagai wanprestasi dengan konsekuensi pembayaran denda sebesar 1%.

Kata Kunci: JKN, UHC, BPJS Kesehatan, Peraturan Walikota Semarang

**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

Nomor : 0047 /SK.Rek/X/2013
Tanggal : 07 Oktober 2013
Tentang : PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI
TUGAS AKHIR DAN TESIS

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR/ TESIS*)

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi/ tugas akhir/ tesis*) yang berjudul :

PELAKSANAAN PERWAL KOTA SEMARANG NOMOR 43 TAHUN
2013 TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN
DITINJAU DARI PERUNDANG-UNDANGAN JAMINAN KESEHATAN

ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi/ tugas akhir/ tesis *) ini sebagian atau seluruhnya merupakan **hasil plagiasi**, maka saya rela untuk dibatalkan, dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik Soegijapranata dan/ atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang 15 - 03 - 2019



(**RIANA SETIALINGRIM**)
NIM : 18 C2 0046

*) : hilangkan yang tidak sesuai

ABSTRACT

UHC has been implemented in Indonesia, including Semarang since 1st November 2017. The number of the participants is 95.47% of Semarang City residents, but there are only 17 hospitals provided services with BPJS Kesehatan and the number of third-class beds is only 1,870. Consequently, there is an imbalance in the number of participants with the number of health services. The problem arises in Semarang Mayor Regulation No. 43 of 2017 implementation is the arrears of participant dependents of the PBI APBD II owned by Semarang City Government amounting to 6.3 billion. The impact is that hospitals like Panti Wilasa Dr. Cipto have not received payment of patient service claims since June until December 2018. Another problem is the polyclinics in Class B hospitals such as the RSI Sultan Agung lose patients.

This research is a sociological juridical study, with a specification of descriptive-analytical research. This study uses primary data collected through field studies and secondary data collected through library studies. The data analysis method used is qualitative.

The result of the study is Semarang Mayor Regulation No. 43 of 2017 cannot be used as the basis for the implementation of Health Insurance in Semarang City because the contents are not in line with Health Insurance legislation, namely the BPJS Act and Presidential Regulation No. 82 of 2018 contained in Article 3 sections (1), (2), (3), Article 5 section (1), Article 8, and Article 11. Hospitals are considered not ready to serve patients with Health Insurance because hospitals such as Panti Wilasa Dr. Cipto and RSI Sultan Agung do not know the contents of Semarang Mayor Regulation so that they do not refer PGOT patients to regional state hospitals and the minutes are published more than 10 days after documents are completed. Constraints in its implementation are online application references not updated in real time, and there are still late payment claims by BPJS KCU Semarang as default with the consequent payment of 1% fine.

Keywords: JKN, UHC, BPJS Kesehatan, Semarang Mayor Regulation